



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Gdt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KARTIKA**, bertempat tinggal di RT 019, RW, 007, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan alamat elektronik *edisutan779@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Gdt tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim 2/Pdt.P/2025/PN Gdt tanggal 6 Februari 2025, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-Surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Gdt. pada tanggal 6 Februari 2025, telah mengajukan Permohonan perbaikan data paspor dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (18-07-1969) di Kota Jawa, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pesawaran) dengan jenis kelamin perempuan dari pasangan Bapak Sukarta dan Ibu Marsa;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor: AM 965752 yang pada waktu itu dibuat dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk menjadi

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja wanita dan paspor tersebut telah kadaluarsa pada tanggal 4 Juni 2012;

3. Bahwa atas dasar hal pada poin Nomor 2 (dua) di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembuatan ulang Paspor dalam rangka perjalanan ke tanah suci negara Arab Saudi untuk menunaikan Ibadah Haji atas nama Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung, namun demikian pada saat pemeriksaan data diri Pemohon pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon;
4. Bahwa data tempat lahir Pemohon yang tercatat pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dimaksud adalah Lampung Selatan sedangkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen berkas pribadi Pemohon lainnya adalah Kota Jawa;
5. Bahwa data tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dimaksud adalah 1968-06-17 atau tanggal tujuh belas bulan juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sedangkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen berkas pribadi Pemohon lainnya adalah 18-07-1969 atau tanggal delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan;
6. Bahwa berdasarkan informasi dan arahan dari petugas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, perubahan data tanggal lahir Pemohon hanya dapat dilakukan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terkait dengan kebenaran data tempat dan tanggal lahir yang sesuai dengan dokumen kependudukan dan/atau dokumen berkas pribadi Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan Penetapan dimaksud, Pemohon berharap dapat melanjutkan proses administrasi penerbitan ulang Paspor Pemohon dengan data diri tempat dan tanggal lahir yang sebenarnya yaitu Kota Jawa tanggal delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh Sembilan (Kota Jawa, 18-07-1969);
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon mengajukan bukti surat berupa salinan Salinan Kartu Keluarga,

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Salinan Kutipan Akta Kelahiran, Salinan Buku Nikah, dan dokumen lainnya yang menurut PEMOHON layak dan patut menjadi bukti;

Berdasarkan hal-hal serta alasan yang telah Pemohon kemukakan dan uraikan dalam dalil di atas, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar dapat mengabulkan dan mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data diri tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan sah sebagaimana Dokumen Kependudukan adalah **Kota Jawa tanggal delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (Kota Jawa, 18-07-1969)**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Putusan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung sebagai salah satu syarat perubahan data diri tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM dan/atau layanan administrasi lainnya dari sebelumnya Lampung Selatan tanggal tujuh belas bulan juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan **menjadi kota jawa tanggal delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (Kota Jawa, 18-07-1969)**;
4. Menetapkan dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Atau Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kartika, Nomor Induk Kependudukan 1809075004600002 tertanggal 31 Desember 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AM965752 atas nama Kartika binti Sukarta Sawiri yang diterbitkan oleh Sub Dit Doklan TKI tanggal 4 Juni 2009 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartika Nomor 1809-LT-01072019-0071 tertanggal 1 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hanafiah Nomor 1809072410110008 tertanggal 1 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/37/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Data Diri Nomor 140/024/VII.04.06/11/2025 yang diterbitkan oleh Desa Kota Jawa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 0800211597 tertanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi maupun asli surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Tirwanuddin Usman, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon sejak tahun 1978;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di RT 019, RW, 007, Dusun Delapan, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) bersaudara, namun Saksi tidak mengetahui Pemohon Anak ke berapa dari Orang Tuanya Bapaknya bernama Sukarta dan Ibunya bernama Marsa lahirnya di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah berangkat untuk bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, namun tidak diketahui adanya perbedaan umur Pemohon dalam Paspor dengan data dokumen kependudukan dan perbaikan data Paspor ini akan digunakan Pemohon untuk pergi beribadah Haji;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki identitas Pemohon yang terdapat dalam paspor Pemohon, yang mana dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM data diri Pemohon terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir di Lampung Selatan pada tanggal 17 Juni 1968, sedangkan pada dokumen administrasi Kependudukan Pemohon lainnya Pemohon lahir di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya.

**2. Saksi Djon Rifka, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di RT 019, RW 007, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) bersaudara, namun Saksi tidak mengetahui Pemohon Anak ke berapa dari Orang Tuanya Bapaknya bernama Sukarta dan Ibunya bernama Marsa lahirnya di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki identitas Pemohon yang terdapat dalam paspor Pemohon, yang mana dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik

*Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM data diri Pemohon terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir di Lampung Selatan pada tanggal 17 Juni 1968, sedangkan pada dokumen administrasi Kependudukan Pemohon lainnya Pemohon lahir di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969;

- Bahwa Pemohon dahulu pernah berangkat untuk bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, namun tidak diketahui adanya perbedaan umur Pemohon dalam Paspor dengan data dokumen kependudukan dan perbaikan data Paspor ini akan digunakan Pemohon untuk pergi beribadah Haji;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki identitas Pemohon yang terdapat dalam Paspor Pemohon, yang mana dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM data diri Pemohon terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir di Lampung Selatan pada tanggal 17 Juni 1968, sedangkan pada dokumen administrasi Kependudukan Pemohon lainnya Pemohon lahir di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain permohonan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan memohon izin mengubah data bulan dan tahun lahir yang terdapat dalam Paspor serta pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM atas nama Kartika yang semula "17 Juni 1968" menjadi "18 Juli 1969";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Herman Agam dan Saksi Irwansyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku dan selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Gedong Tataan akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut (Vide buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, hlm. 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Terdapat beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi Pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - f. Permohonan pembatalan perkawinan;
  - g. Permohonan pengangkatan anak;
  - h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut;
  - i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
  - j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
  - k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.
- Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:
- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan data bulan dan tahun lahir yang terdapat dalam Dokumen Paspor tidak diatur, namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa tidak ada yang mengatur atau aturannya kurang jelas, maka Hakim wajib untuk memeriksa serta mengadilinya dengan cara melakukan penemuan hukum berdasarkan fakta-fakta pada persidangan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang berarti menegaskan Negara menghormati hak

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dengan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga terhadap Pemohon yang memiliki hak atas identitas diri serta untuk memiliki kepastian hukum terhadap identitas tersebut untuk bertindak maupun melakukan perbuatan hukumnya baik itu yang menjadi hak maupun kewajibannya, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kartika Nomor Induk Kependudukan 1809075004600002 tertanggal 31 Desember 2013 (Vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Hanafiah Nomor 1809072410110008 tertanggal 1 Juli 2019 (Vide bukti P.4), maka ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang beralamat di RT 019, RW, 007, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv yaitu Hakim wajib mempertimbangkan setiap bagian petitum dari Gugatan ataupun Permohonan, maka seluruh bagian dalam petitum-petitum dari Permohonan Pemohon akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) terkait dengan "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai data tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan sah sebagaimana Dokumen Kependudukan adalah Kota Jawa tanggal 18 Juli 1969 (delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan bulan dan tahun Lahir Pemohon yang berbeda dengan pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM salah satu dokumen diantaranya yaitu Paspor (Vide bukti P.2) dengan Identitas Pemohon pada Dokumen Administrasi Kependudukan (Vide bukti P.1, P.3, P.4) maupun bukti surat lainnya yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/37/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran (Vide bukti P.5), Fotokopi Surat Keterangan Data Diri Nomor 140/024/VII.04.06/11/2025 yang diterbitkan oleh Desa Kota Jawa (Vide bukti P.6) maupun Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 0800211597 tertanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran (Vide bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara, maka sudah seharusnya dan sepatutnya dokumen-dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang harus mengacu serta berdasarkan pada Dokumen Kependudukan tersebut sebagaimana (Vide bukti P.1, P.3, P.4);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, mengenai identitas data bulan dan tahun lahir Pemohon, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana tujuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu petitem Pemohon angka 2 (dua) mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan sah sebagaimana Dokumen Kependudukan adalah **Lahir di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969 (delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)** beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu tanpa menghilangkan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna dan maksud yang tertuang dalam petitum Permohonan Permohon akan dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 (tiga) mengenai “Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sebagai salah satu syarat perubahan data diri tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM dan / Layanan administrasi lainnya dari dari sebelumnya lahir di Lampung Selatan tanggal 17 Juni 1968 (tujuh belas bulan juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan) menjadi lahir di Kota Jawa tanggal 18 Juli 1969 (delapan belas bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan mengenai kebenaran isi Dokumen khususnya Paspor diatur secara khusus (*lex specialis*) diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian Paspor diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mekanisme pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K / Pdt / 2018 yang pada pokoknya menyatakan kesalahan penulisan nama, bulan dan tahun lahir dalam paspor Pemohon menjadi kewenangan mutlak Kantor Imigrasi bukan kewenangan Pengadilan, sehingga terhadap permohonan Pemohon mengenai perubahan data diri tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon merupakan kewenangan mutlak dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang, sehingga tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memberikan izin maupun memerintahkan kepada Pemohon untuk mengganti data tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik Kementerian Hukum dan HAM dan Layanan administrasi lainnya maupun terhadap Paspor Pemohon karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Kantor Imigrasi, sehingga perubahan data yaitu tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon kepada pihak Kantor Imigrasi merupakan hak dan kepentingan dari Pemohon sendiri yang tidak memerlukan adanya perintah dari Pengadilan untuk melaksanakan perintah tersebut, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum Permohonan Pemohon angka 4 (empat), yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon yaitu Kartika binti Sukarta Sawiri lahir di Lampung Selatan pada tanggal 17 Juni 1968 adalah orang yang sama dengan Kartika lahir di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969;
3. Menyatakan data diri Pemohon yaitu atas nama Kartika lahir di Kota Jawa pada tanggal 18 Juli 1969 (Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan);
4. Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Prama Widianugraha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedung Tataan, Penetapan

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK / Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. Materai	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. PNBP Relas Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp100.000,00</u>
Jumlah	: Rp235.000,00

(terbilang = dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 2 / Pdt.P / 2025 / PN Gdt